



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G.Sus/2013/PN.M.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

Hj. NURLAELA DARWIS, S.sos, umur 42 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Majene, alamat Jln. Jendral Sudirman No. 128 Kel. Baurung, Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat;

- Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGUT**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HATTA, SH** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. H. Dai 74 Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2013 yang telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor 19/Pdt.G.Sus/HK/XII/2013/PNM;

MELAWAN

1. Dewan Pimpinan Pusat (disebut pula DPP) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (disebut pula PPNUI) yang berkedudukan di Jln. Kikir No. 112 KP Ambon Rawasari Rawamangun Jakarta Timur Tlp/Fax 021-47868547 sebagai

TERGUGAT 1

2. Dewan Pimpinan Cabang (disebut pula DPC) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, yang berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman No.4 Lingkungan Labuang Kel. Labuang, Kec. Banggae timur, Kabupaten. Majene, Tlp 0422-22234 sebagai

TERGUGAT 2

- Selanjutnya disebut pula sebagai **PARA TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada TAUFIK, SH Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kartini No.14, Tlp. (0428-21916) Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 04/ Pdt.G.Sus /HK/I/2014/PNM dan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2014 yang juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 03/Pdt.G.Sus/HK/I/2014/PNM;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.17/ Pen.Pdt.G.Sus/2013/PN.M, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.17/ Pen.Pdt.G.Sus/2013/PN.M, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2013, dengan Nomor Register 17/Pdt.G.Sus/2013/PN.M. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Jo. perubahan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 32 menjelaskan bahwa penyelesaian partai politik di selesaikan melalui internal partai politik yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penyelesaian sengketa partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain wajib di selesaikan selama 60 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pasal 33 UU No.2 tahun 2011 Jo perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik di jelaskan bahwa apabila penyelesaian melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri.
3. Bahwa dalam penjelasan UU No. 27 tahun 2009 dalam pasal 332 ayat 2 huruf h dinyatakan bahwa *"Dalam hal partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan pemberhentiannya sah setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.
4. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia dan juga anggota Partai Politik Partai PPNUI yang ikut dalam pemilu legislatif pada tahun 2009 dari daerah pemilihan 1 DPRD Kabupaten Majene No. urut 1 dan akhirnya menduduki kursi DPRD Kabupaten Majene periode 2009-2014 sampai saat ini.
5. Bahwa kedudukan PENGGUGAT sampai saat ini masih aktif memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dari partai PPNUI sesuai apa yang digariskan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya.
6. Bahwa pada bulan September 2013 PENGGUGAT kaget ketika melihat surat yang dibuat TERGUGAT 1 (Bukti P-1) Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia nomor Kep-215/ DPP-PPNUI/IX/2013 tentang Pemberhentian Dari Anggota Partai Politik/ DPRD dan Pergantian Antar Waktu PPNUI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan alasan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pasal 9 ayat 1 Jo pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 ayat 1 PPNUI serta tidak mampu mengemban amanat dengan penuh tanggung jawab.
7. Bahwa kemudian PENGGUGAT kemudian melihat surat yang dibuat TERGUGAT 2 (Bukti P-2) surat nomor 017/DPC-PPNUI/MN/IX/2013 tentang Penegasan Proses PAW atas diri PENGGUGAT yang ditujukan Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten Majene tertanggal 19 september 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang mengherankan TERGUGAT 1 kemudian dalam bulan Oktober 2013 tanggal 22 Oktober 2013 membuat Surat Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI Provinsi Sulawesi Barat Nomor : KEP-28.112/DPP-PNUI/VIII/2013 masa jabatan 2013-2018 dengan Ketua M. JAFAR dan Sekretaris NUR AIDA MUSTAFA (Bukti P-3) hal ini di pertegas dengan mengirim surat ke Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 450/DPP-PPNUI/X/2013 tentang Penegasan Kepengurusan diatas (Bukti-4) dan mencabut surat semua surat yang bertentangan dengan bunyi surat ini.
9. Bahwa dengan adanya penegasan surat tersebut maka kepengurusan mengukuhkan posisi Ketua dijabat M.JAFAR dan Sekretaris NUR AIDA MUSTAFA hal ini relevan dengan surat yang dibuat pada tanggal 3 September 2013 Nomor : DPW-PPNUI/SULBAR/003/09/2013 (Bukti P-5) yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Majene yang intinya tidak memproses surat yang mengatasnamakan kepengurusan PPNUI diluar pengurusan M. JAFAR dan NUR AIDA MUSTAFA, kemudian surat penyampaian tanggal 20 November 2013 kepada KPUD Majene tentang kepengurusan yang sah dan surat nomor : DPW-PPNUI/SULBAR/014/12/2013 tanggal 14 desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Majene yang mempertegas tidak ada proses PAW (Pergantian Antar Waktu) atas diri PENGGUGAT (Bukti P-6).
10. Bahwa dengan adanya surat penegasan tersebut hal ini memperjelas bahwa surat pengusulan PAW yang ditandatangani oleh TERGUGAT 2 atas nama HAMASAN dan HASRUDDIN (Bukti P-2) tidak punya dasar untuk mewakili kepentingan hukum partai PPNUI di kabupaten Majene mengingat kepengurusan yang sah dari DPC PPNUI Kabupaten Majene periode adalah kepengurusan yang diKetuai oleh MUKHTAR dan Sekretaris HJ. NURLELAH, karena tanggal 22 Oktober 2013 TERGUGAT 1 membuat Surat Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI Provinsi Sulawesi Barat Nomor : KEP-28.112/DPP-PNUI/VIII/2013 masa jabatan 2013-2018 dengan Ketua M.JAFAR dan Sekretaris NUR AIDA MUSTAFA (Bukti P-3) hal ini dipertegas dengan mengirim surat ke Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/DPP-PPNUI/X/2013 tentang penegasan pengurusan di atas (Bukti-4) surat sehingga benar adanya surat yang dibuat oleh DPW PPNUI Provinsi Sulawesi Barat Nomor : DPW-PPNUI/SULBAR/014/12/2013 yang ditandatangani oleh Ketua M. JAFAR dan Sekretaris NUR AIDA MUSTAFA tertanggal 14 Desember 2013, uraian ini memperjelas bahwa surat yang dibuat pada bulan September dan menjadi dasar usulan ke Pimpinan DPRD/Ketua DPRD Majene adalah cacat hukum dikarenakan adanya surat penegasan tanggal 22 Oktober 2013, hal ini mempertegas bahwa HAMASAN dan HASRUDDIN tidak berwenang mewakili kedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris.

11. Bahwa TERGUGAT 1 tidak dapat melakukan pembekuan pengurus DPC sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar PPNUI melainkan adalah pengurus DPW sesuai pasal *a quo*.
12. Bahwa walaupun ada surat yang mencabut kewenangan dari pada pengurus DPW PPNUI Provinsi Sulawesi Barat yang diKetuai oleh M. JAFAR harus sesuai dengan Anggaran Dasar partai PPNUI dimana harus kuat alasannya sesuai pasal 22 ayat 4 dan ayat 5 adanya peringatan sebanyak 3 untuk memperbaiki pelanggarannya, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT 1.
13. Bahwa keluarnya surat tersebut diatas PENGGUGAT kemudian mengajukan klarifikasi ke DPRD Kab. Majene (Bukti P-7) ke DPP PPNUI di Jakarta dan (Bukti P-8) memasukkan surat pengaduan ke Mahkamah Partai PPNUI sesuai BAB XII Pasal 66,67,68 dimana sampai waktu 60 hari, hal ini tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas sesuai UU No. 2 tahun 2011 Jo perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik tentang batas waktu penyelesaian melalui lembaga penyelesaian partai PPNUI.
14. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai yang di bentuk oleh TERGUGAT 1 tidak dapat memproses keputusan pemberhentian PENGGUGAT maka sesuai aturan perundangan yang berlaku PENGGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Majene dengan kompetensi relatif kedudukan hukum TERGUGAT 2 dengan menarik pihak TERGUGAT 1.
15. Bahwa secara nyata TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menggunakan otoritas administrasinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persuratan yang logis seolah-olah keputusan yang diambil adalah abash dan benar sesuai dengan AD/ART Partai.

16. Bahwa alasan PENGUGAT diberhentikan karena diduga melanggar pasal 9 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga yang bunyinya anggota partai dilarang merangkap sebagai anggota partai adalah tidak konsisten dan taat mengingat surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 1 juga dibuat oleh salah seorang yang juga pindah partai dan menjadi caleg di partai lain yakni Ir. ANDI WILLIAM IRFAN, Msc Caleg Partai Bulan Bintang Nomor urut 3 dapil Bengkulu untuk DPR RI (Bukti P-9), hal ini menandakan TERGUGAT 1 tidak konsisten dengan aturan dalam partai PPNUI.
17. Bahwa jelas keluarnya keputusan atas diri PENGUGAT oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNUI sehingga jelas membuat kerugian nyata bagi PENGUGAT.
18. Bahwa tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene jelas merugikan PENGUGAT secara materi dan immateri.
19. Bahwa perlu diketahui Partai PPNUI dipusat ini mengalami dinamika yang sangat kompleks dan ironi sebagai sebuah parpol dimulai dengan kasus pilkada jawa timur dukungan ganda antara pasangan BERKAH dan KARSA dimana kemudian hal ini diputuskan oleh DKPP RI dalam sidang kode etik KPU Jatim melakukan pelanggaran etik dimana antara Ketua DR.KH.M.YUSUF HUMAIDI, M.A dan Sekjen Ir. ANDI WILLIAM IRFAN, M.sc berbeda dalam mengeluarkan keputusan partai.
20. Bahwa dalam dinamika kepengurusan DPP PPNUI ada proses pidana dimana antara Sekjen dan Ketua saling lapor soal manipulasi tanda tangan hal ini mesti di cermati secara utuh dalam memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menanggihkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia No : KEP-215/DPP-PPNUI/IX/2013 tentang pemberhentian saudara HJ. NURLELA DARWIS sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah sah anggota Partai PPNUI sebagai peserta pemilu 2009 dan sah sebagai anggota DPRD Kab. Majene periode 2009-2014.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNUI.
4. Menyatakan bahwa tidak sah Surat Keputusan DPP PPNUI Nomor : KEP-215/DPP-PPNUI/IX/2013 tentang Pemberhentian Dari Anggota Partai Politik Dprd dan Pergantian Antar Waktu PPNUI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tanggal 16 september 2013 Jo surat Nomor : 017/DPC-PPNUI/MN/IX/2013 tentang Penegasan Pengajuan Proses PAW kepada Ketua DPRD Kabupaten Majene tanggal 19 September 2013.
5. Menyatakan tidak sah surat-surat yang berkaitan dengan rencana PAW dari PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk merahabilitasi nama baik PENGGUGAT.
7. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar ganti rugi moril dan materiil sejumlah Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah).
8. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang melalui kuasanya, demikian pula Para Tergugat juga hadir dipersidangan melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menawarkan mediator yang kemudian ditetapkan **ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pen.Pdt.G.Sus/2013/PN.M tertanggal 16 Januari 2014 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi ternyata tidak berhasil sebagaimana yang dilaporkan oleh Mediator tersebut melalui Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Januari 2014 dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dan atas gugatan tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mengemukakan:

DALAM EKSEPSI

Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak seluruh dalil gugatan yang di ajukan Penggugat kecuali yang diakui Penggugat atas kebenaran jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Adapun materi eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dikemukakan : bahwa pada gugatan Penggugat (angka7) jelas menyebutkan terbitnya surat bernomor 017/DPC-PPNUI/MN/IX/2013 tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat yang ditujukan kepada Ketua/pimpinan DPRD Kabupaten Majene tertanggal 19 september 2013 dan atas surat dari Tergugat 2 tersebut Ketua DPRD Kabupaten Majene dalam rangka melaksanakan KEWAJIBAN KONSTITUSIONALNYA sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 103 ayat (3) PP Nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyurat kepada Bupati Majene terakhir dengan suratnya tanggal 18 September 2013 Nomor : 323/DPRD/XII/2013 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRD Majene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majene patut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini. Dengan tidak dimasukkannya DPRD Majene sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat cacat formil/kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara.

Bahwa dalil Penggugat (angka 1,2,3,4) tidak ada yang patut di tanggapi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Bahwa dalil Penggugat (angka 5) adalah tidak benar, sebab Penggugat tidak pernah memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita Partai PPNUI sesuai apa yang telah di gariskan oleh Partai dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) dan peraturan organisasi lainnya antara lain :

Tidak pernah membayar kontribusi utamanya Kepada Dewan Pimpinan Cabang Kab. Majene dan iuran/kontribusi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PNUI sebanyak Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya, yang sampai saat ini Penggugat tidak pernah memenuhi kewajiban tersebut sejak kepengurusan Dr. KH. Yusuf Humaidi selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Andi Irfan William, M.Sc mulai sejak bulan September 2012 sampai saat ini dan sudah diberi peringatan beberapa kali, bahkan DPP PPNUI Ketua Umum Dr. KH.M Yusuf Humaidi dan Sekretaris Jenderal Ir. Andi Irfan William, s.Sc datang ke Majene untuk memperingati terkhir kali pada tanggal 18 Januari 2013, akan tetapi tidak digubris oleh Penggugat

Tidak pernah melaporkan kegiatan kepartaian selama menjadi anggota DPRD dari partai PNUI untuk memperjuangkan aspirasi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstituen Partai PNUI Kepada Dewan Pimpinan cabang (DPC) Partai PNUI Kab. Majene maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PNUI dan selalu mengambil tindakan tanpa koordinasi dengan pimpinan partai, mengenai atas kepindahannya menjadi Caleg DPRD kepada partai lain sama sekali yang bersangkutan tidak pernah melaporkan atau mengkonsultasikan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai PNUI Kab. Majene ataupun Kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI.

Bahwa Penggugat tidak perlu kaget dengan terbitnya SK pemberhentian dari anggota partai politik/DPRD dan PAW sebab hal tersebut merupakan hak *prerogative* Tergugat 1 sebagai hak konstitusi partai atas adanya pelanggaran yang dilakukan anggota partai maupun DPRD dari Partai PNUI. Dan jika diberhentikan dari keanggotaan Partai atau sebagai anggota DPRD seharusnya yang bersangkutan meminta klarifikasi tentang pemberhentian tersebut tetapi hak tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat (angka 6) benar adanya. Pemberhentian Penggugat sejak di terbitkannya Surat Keputusan DPP-PPNUI Nomor : KEP-`125/DPP-PPNUI/IV/2013 Tanggal 29 april 2013 dan diteruskan lagi dengan penegasan pemberhentian dengan Surat Keputusan DPP PPNUI Nomor : KEP 215/DPP-PPNUIW2013 tanggal 16 September 2013 tentang pemberhentian Penggugat. Surat Keputusan Pemberhentian tersebut di atas berdasarkan adanya pelanggaran Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Paartai PNUI.

- Pada pasal 7 **"KEWAJIBAN ANGGOTA"** (ayat1) *mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan parta, (ayat 2) "setia dan tunduk kepada disiplin partai, (ayat 3)membayar iuran anggota"*.
- Pasal 9 **"DISIPLIN PARTAI"** (ayat 3) *"anggota dan pengurus partai harus tunduk kepada pimpinan atau struktur organisasi partai yang lebih tinggi"*.
- Pasal 12 **"DEWAN PIMPINAN PUSAT"** (ayat 2 huruf b) *"Dewan pimpiona pusat memeiliki wewenang mengesahkan komposisi/personalia dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan cabang"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pelanggaran tersebut di atas, pada pasal 10 "GUGURNYA KEANGGOTAAN" (ayat 3) "*diberhentikan*" pada pasal 11 (ayat 1)" *di berhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai, atau melanggar disiplin partai dan mencemarkan kehormatan dan nama baik partai*".

Bahwa dalil Penggugat (angka 7) benar adanya. Tergugat 2 telah menerbitkan beberapa surat yang di tujukan kepada Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten Majene, sebagaimana akan dibuktikan pada tingkat pembuktian, dan surat dari Tergugat 2 telah ditindaklanjuti oleh Ketua / Pimpinan DPRD *a quo*.

Bahwa dalil Penggugat (angka 8,9,10,11,12,13,14,15,16) patut dikesampingkan, alasannya :

- Surat Keputusan Nomor : KEP-28.112/DPP-PPNUI/VIII/2013 tanggal 22 Sgustus 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Prov. Sulawesi Barat, atas nama Ketua M. JAFAR dan Sekretaris NURAIDA MUSTAFA masa jabatan 2013-2018 dan surat Nomor :450/DPP-PPNUI/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013. Surat tersebut hanyalah sebatas susunan ke pengurusan DPP-PPNUI bukan untuk mencabut surat/keputusan yang telah dikeluarkan oleh DPP-PPNUI. Adapun Surat Keputusan tersebut terdapat kekeliruan karena personil dalam susunan pengurus tersebut bukan kader pengurus partai PNUI terutama Surat Keputusan Nomor : KEP-29.376/DPP-PPNUI/2013 Tanggal 23 januari 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC PPNUI Kab. Majene. Dan surat/Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Majene dari partai PNUI atas nama Penggugat.
- Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor :KEP-28.112/DPP-PPNUI/VIII/2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus, Dewan Pimpinan wilayah Prov. Sulawesi Barat, atas nama Ketua M. JAFAR dan Sekretaris NURAIDA MUSTAFA masa jabatan 2013-2018 terdapat kekeliruan, maka Dewan Pimpina Pusat berdasarkan dalam penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pada poin 3 “keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya”. Sebagaimana hal tersebut di atas pada poin 3, Dewan Pimpinan Pusat mencabut Surat Keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PNUI Nomor : KEP-28.204/DPP-PPNUI/IX/2013 Tanggal 12 september 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPW PPNUI Provinsi Sulawesi Barat. Adapun pencabutan Surat Keputusan tersebut karena yang bersangkutan melanggar disiplin partai *pasal 9 “DISIPLIN PARTAI” (Ayat 3) “anggaran dan pengurus partai harus tunduk kepada pimpinan atau struktur organisasi yang lebih tinggi.*

Surat DPW PPNUI Nomor : DPW-PPNUI/SULBAR/-003/09/2013 Tanggal 03 september 2013 perihal penyampaian yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Majene sama sekali tidak mempunyai kewenangan mencabut Surat/Surat Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI tentang pemberhentian penggugat dan mengenai surat Nomor : DPW-PPNUI/SULBAR/014/12/2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Majene yang mempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surat tersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surat tersebut adalah M. JAFAR selaku Ketua dan Sekretaris NURAIDA MUSTAFA bukan lagi selaku pengurus DPW karena saat keputusan Nomor : KEP-28.112/DPP-PPNUI/VIII/2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPW PPNUI SULBAR telah dibekukan/dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-28.204/DPP-PPNUI/IX/2013 Tanggal 12 september 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPW PPNUI Provinsi Sulawesi Barat atas nama Ketua MUKHTAR dan Sekretaris ABD. AZIS,BA masa jabatan 2013-2018.

Dewan Pimpinan Cabang Partai PNUI atas nama Ketua HAMASAN dan Sekretaris HASRUDDIN secara legalitas sah hukumnya bertindak secara administrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-29.376/DPP-PNUI/I/2013 Tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC PPNHUI Kab. Majene. Untuk selanjutnya berhak dan berkewajiban mengajukan proses dan menindak lanjuti surat/Surat Keputusan DPP Partai PNUI tentang pemberhentian Penggugat. Mengenai kepengurusan DPC-PPNUI Cab. Majene yang di anggap sah oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-33.02.04/DPP.PPNUI/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 masa jabatan tahun 2009-2014 atas nama Ketua MUKHTAR dan Sekretaris Penggugat benar adanya akan tetapi perubahan atas usulan DPC Partai PNUI Kab. Majene Nomor : 03 DPC/PPNUI/MN/XI/2012 perihal pengajuan perubahan susunan pengurus DPC Partai PNUI Kab. Majene, di karenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai PNUI Pasal 12 *"DEWAN PIMPINAN PUSAT"* (Ayat 2 huruf b) *"Dewan pimpinan pusat memiliki wewenang mengesahkan komposisi/personalia dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan cabang"*. Bahwa mengenai hal tersebut, Penggugat menandatangani/menerbitkan Surat Keputusan yang illegal Nomor : KEP-03.02/DPW.PPNUI/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC-PPNUI Kab. Majene, masa jabatan tahun 2011-2014 MUH RIKAS selaku Ketua dan Sekretaris NURMAWATI RASAK S,Pd selaku Sekretaris dan terbukti berkolaborasi melakukan proses pancairan dana pembinaan partai PNUI sejak tahun 2012 sampai triwulan "2" 2013 sebanyak Rp 5.181.512,- (lima juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) / 2 triwulan, atas penandatanganan/penerbitan Surat Keputusan tersebut Penggugat dengan sendirinya bukan lagi Sekretaris DPC Partai PNUI, atas dasar tersebut DPC Partai PNUI mengusulkan perubahan pengurus DPC PPNUI Kab. Majene kepada DPP Partai PNUI tertanggal 14 November 2012, maka untuk selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-29.376/DPP-PNUI/I/2013 tanggal 23 januari 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNUI Kab. Majene masa jabatan 2013-2018 atas nama Ketua HAMASAN dan Sekretaris HASRUDDIN.

Dewan pimpinan pusat dapat melakukan perubahan dan pembekuan/mencabut susunan kepengurusan DPC-PPNUI Kab. Majene dengan alasan yang mendasar dan disertai bukti bahwa saudara Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai PNUI Pasal 12 *"DEWAN PIMPINAN PUSAT"* (Ayat 2 huruf b) *"Dewan pimpinan pusat memiliki wewenang mengesahkan komposisi/personalia Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang"*. Terbukti saudara Penggugat menandatangani/menerbitkan Surat Keputusan yang illegal Nomor : KEP-O3.02/DPW.PPNUI/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC-PPNUI Cab. Majene, masa jabatan tahun 2011-2014 MUH RIKAS selaku Ketua dan NURMAWATY RASAK S. Pd selaku Sekretaris dan terbukti pula melakukan proses pencairan dana pembinaan Partai PPNUI sejak tahun 2012 sampai triwulan "2" 2013.

Mengenai kepengurusan DPW-PPNUI Prov Sulbar atas nama Ketua M. JAFAR dan Sekretaris NURAIDA MUSTAFA pengangkatannya tidak sesuai dengan mekanisme karena yang bersangkutan bukan kader pengurus partai sebelumnya dan alasan penertiban SK yang bersangkutan atas permintaan Penggugat dengan alasan hanya untuk mengawal Pilkada Polewali Mandar yang bertepatan pada saat itu dan yang bersangkutan terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pada partai PNUI pasal 9 *"DISIPLIN PARTAI"* (ayat 3) *"Anggota dan pengurus partai harus tunduk kepada pimpinan atau struktur organisasi partai yang lebih tinggi"*. Dimana M. JAFAR selaku Ketua dan NUR AIDA MUSTAFA selaku Sekretaris terbukti manghalangi Surat/Surat Keputusan dewan pimpinan pusat Partai PNUI Nomor : KEP-29.376/DPP-PPNUI/I/2013 tanggal 23 januari 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC Partai PNUI Kab. Majene atas nama Ketua HAMASAN dan Sekretaris HASRUDDIN dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP Partai PNUI tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Majene atas nama Penggugat. Dimana hal tersebut di atas yang bersangkutan pengurus DPW Partai PNUI Prov Sulbar telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga pada pasal 9, maka dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI membekukan/mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP-28.113/DPP-PPNUI/VIII/2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpina Wilayah Prov. Sulawesi Barat, atas nama Ketua M.JAFAR dan Sekretaris NUR AIDA MUSTAFA masa jabatan 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-28.204/DPP-PPNUI/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPW PPNUI Prov. Sulawesi Barat atas nama Ketua MUKHTAR dan Sekretaris ABD. AZIS, BA masa jabatan 2013-2018.

Dalam pengesahan pengurus Dewan Pimpina Pusat Partai PNUI berdasarkan Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAM Nomor : M.HH-23.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 23 agustus 2013 dan Berita Negara Nomor : 72 tanggal 07 september 2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI masa jabatan 2012-2017 di dalamnya tidak terbentuk Mahkamah Partai PNUI. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengklarifikasi atau mengajukan pengaduan kepada DPP Partai PNUI atas pemberhentiannya. Justru malah sebaliknya Penggugat melawan/tidak mengakui Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAM Nomor : M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 23 agustus 2013 dan Berita Negara Nomor : 72 tanggal 07 september 2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Parati PNUI masa jabatan 2012-2017 di dalamnya tidak terbentuk Mahkamah Partai PNUI.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAM Nomor M.HH-23.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 23 agustus 2013 dan Berita Negara Nomor4 : 72 tanggal 07 september 2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai PNUI masa jabatan 2012-2017 di dalamnya tidak terbentuk Mahkamah Partai PNUI.

Dewan Pimpinan Pusat secara sah berhak melakukan tindakan secara administrasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAM Nomor : M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 23 agustus 2013 dan Berita Negara Nomor : 72 tanggal 07 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI dan Dewan Pimpinan Cabang berhak melakukan tindakan administrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-29.376/DPP-PNUI/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC-PPNUI Kab. Majene dan secara hukum sah berdasarkan anggaran Dasar/anggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai PNUI.

Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI berdasarkan Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAM dengan Nomor : M.HH-23.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 23 agustus tahun 2013 dan Berita Negara Nomor : 72 tanggal 07 september 2012 tentang pengesahan susunan pengrus Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI dan Dewan pimpinan Cabang PPNUI Kab. Majene berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-29.376/DPP-PNUI.I/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPC PPNUI Kab. Majene tidak melakukan pelanggaran justru berkewajiban mengemban dan mengamankan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PNUI sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bahwa dalil Penggugat (angka 17,18) adalah tidak benar. Justru Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dirugikan atas perbuatan Penggugat. Karena telah melakukan pencarian dana pembinaan partai politik dengan menggunakan SK illegal DPC-PPNUI Kab. Majene sejak tahun 2012 sampai triwulan ke-2 2013 dan tidak membayar kontribusi sampai saat ini kerugian mana akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ajukan secara tersendiri kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat (angka 19,20) sangat Tergugat 1 dan Tergugat 2 sayangkan karena keluar dari materi pokok perkara. Mengenai dinamika yang terjadi pada Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI seperti yang digambarkan oleh Penggugat, tentang pilkada Jawa timur itu adalah hal yang biasa terjadi di Partai Politik. Seharusnya sebagai eks kader partai PNUI melakukan pencitraan untuk mengharumkan, mengangkat martabat Partai PNUI yang telah membesarkan bukan malah sebaliknya Penggugat menjatuhkan martabat dan merendahkan Partai PNUI.

Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI sampai saat ini Ketua Umum Dr. KH.MYUSUF HUMAIDI.MA dan Sekretaris Jenderal Ir. ANDI IRFAN WILLIAM ,M.Sc tidak ada konflik dan dinamika kepengurusan DPP-PPNUI tidak seperti yang digambarkan oleh Penggugat, terbukti dengan kedatangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berkunjung ke Dewan Pimpinan Cabang kab. Majene serta melakukan konferensi pers pada tanggal 18 Nopember 2013 untuk memperjelas dan mempertegas kepada Pimpinan DPRD kab. Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Majene atas nama Penggugat.

Bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat setelah diteliti ternyata diajukan sebagai tuntutan pokok/sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga bukan merupakan tuntutan provisi lagi olehnya itu patut di tolak.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada bagian primair (1,2,3,4,5,6) karena tiada berdasar hukum patut untuk di tolak.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi moril dan materi Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) karena tidak berdasar dan adanya berupa tuntutan "MENYATAKAN" bukan "PENGHUKUMAN" maka berdasar hukum di tolak, justru Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang patut menuntut ganti rugi baik moril maupun materil kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian di atas, selanjutnya di mohon Majelis Hakim agar memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 11 Februari 2013 yang kemudian telah ditanggapi dengan Duplik secara lisan oleh Pihak Para Tergugat pada tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DARI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA NOMOR:KEP-215/DPP-PPNUI/IX/2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA PARTAI POLITIK/DPRD DAN PERGANTIAN ANTARA WAKTU PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA KABUPATEN MAJENE PROPINSI SULAWESI BARAT. Dikeluarkan Di-Jakarta pada Tanggal 16 September 2013 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, P-1 ;
2. Foto Copy SURAT PENEGASAN Oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA KABUPATEN MAJENE, Nomor:017/DPC-PPNUI/MN/IX/2013 PERIHAL tentang PENGAJUAN PROSES PAW, Majene tanggal 19 September 2013 Ditandatangani oleh Ketua HAMASAN dan Sekretaris ASRUDDIN. P-2 ;
3. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA Nomor: KEP-28.112/DPP-PNUI/VIII/2013 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT MASA JABATAN 2013-2018, pada tanggal 22 Agustus 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, P-3 ;

4.Foto Copy Surat DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA (DPP-PPNUI), No:450/DPP-PPNUI/X/2013, Perihal: Penegasan kepada Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 22 Agustus, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, pada tanggal 23 Oktober 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal oleh IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, P-4 ;

5.Foto Copy Surat DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA (DPP-PPNUI), Nomor: DPW-PPNUI/Sulbar/003/09/2013, tanggal 03 September 2013, Perihal: Penyampaian Pimpinan DPRD Kabupaten, ditandatangani oleh Ketua M.JAFAR dan Sekretaris NUR AIDA MUSTAFA, P-5 ;

6.Foto Copy Surat DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA (DPP-PPNUI), Nomor: DPW-PPNUI/Sulbar/014/12/2013, tanggal 14 Desember 2013, Perihal: Penyampaian Ketua DPRD Kabupaten Majene, ditandatangani oleh Ketua M.JAFAR dan Sekretaris NUR AIDA MUSTAFA, P-6 ;

7.Foto Copy SURAT SANGGAHAN/PENYAMPAIAN KEPADA Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE tanggal 27 Nopember 2013, Yang ditandatangani oleh Penggugat Hj.NURLELA DARWIS Anggota DPRD Kab.Majene Partai PPNUI, P-7 ;

8.Foto Copy SURAT PENGADUAN SOAL PAW SEBAGAI ANGGOTA DPRD MAJENE KEPADA Ketua MAHKAMAH PARTAI PNUI DI JAKARTA tanggal 28 Nopember 2013, Yang ditandatangani oleh Penggugat Hj.NURLELA DARWIS, P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy LAMBANG BULAN BINTANG Ir.ANDI WILIAM IRFAN CALEG DPR RI DAPIL PROVINSI BENGKULU PERIODE 2014-2019 DAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM DPR RI PROV.BENGKULU IR.ANDI WILIAM IRFAN, di Jakarta tanggal 18 September 2012, P-9 ;
10. Tanda Bukti lapor, Nomor:TBL/359/IX/2012/Bareskrim, MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN RESERSE KRIMINAL, Yang ditandatangani oleh Pelapor SAEFUL RISAL dan Panit Siaga II SUGIMAN, P-10 ;
11. Foto Copy Surat DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA (DPP-PPNUI), Nomor:74/DPP-PPNUI/IX/2013 Perihal: PERMOHONAN PENGHENTIAN PROSES PAW Hj.NURLELA Kepada Bapak. Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE, Di Jakarta pada tanggal 24 September 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum SAEFUL RIZAL, M.AP, dan Sekretaris Jenderal Drs. SUBEKHI RIDWAN, M.PD, P-11 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya kemudian telah disesuaikan dengan asilnya dan untuk catatan dalam putusan ini, Bukti P-1, P-2, P-9, P-10 memiliki asli berupa fotocopy,;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy SALINAN Akta: ANGGARAN DASAR PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA Nomor: 28, Tanggal 31 Maret 2003, ditandatangani oleh Notaris HARYANTO, SH, T1.2-1 ;
2. Foto Copy BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.72, Jum'at 7 September 2012, PENGUMUMAN PARTAI POLITIK, di tandatangi oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI IR.SYAMSUDDIN, T1.2-2 ;
3. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA NOMOR: KEP-215/DPP-PNUI/IV/2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN PERGANTIAN ANTARA WAKTU PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT, pada tanggal 16 September 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-3 ;

4.Foto copy SURAT DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA KABUPATEN MAJENE, Nomor:03/DPC-PPNUI/MN/XI/2012 PERIHAL: PENGAJUAN PERUBAHAN PENGURUS DPC PPNUI KAB.MAJENE, Kepada. Ketua DPP PARTAI PNUI DI.JAKARTA, Majene tanggal 14 Nopember 2012 ditandatangani Ketua MUKHTAR dan Wakil Sekretaris RUSMAN, T1.2-4 ;

5.Foto Copy KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA NOMOR: KEP-29.376/DPP-PNUI/I/2013 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT MASA JABATAN 2013-2018, DI Jakarta pada tanggal 23 Januari 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-5 ;

6.Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA NOMOR: KEP-125/DPP-PNUI/IV/2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN PENUNJUKAN PENGGANTI MELALUI PERGANTIAN ANTAR WAKTU PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT, DI Jakarta pada tanggal 29 April 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-6 ;

7.Foto Copy BERITA ACARA KLARIFIKASI, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA (DPP-PPNUI), DI Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-7 ;

8.Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA NOMOR: KEP-28.204/DPP-PPNUI/IX/2013 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHDATUL UMMAH INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT, DI Jakarta pada tanggal 12 September 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-8 ;

9.Foto Copy Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penelitian, an .MUHTAR di.Majene tanggal 15 Januari 2014, Yang ditandatangani KEPALA SATUAN RESKRIM OLEH JUBAEDI, SH, untuk an.KEPALA KEPOLISIAN RESORT MAJENE T1.2-9 ;

10.Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA NOMOR: KEP-33.02.04/DPP-PNUI/X/2009 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT MASA JABATAN 2009-2014, tertanggal tanggal 01 Oktober 2009, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal SAEPUL RIZAL, MAP, T1.2-10 ;

11.Foto Copy BERITA ACARA RAPAT PLENO DPC PARTAI PNUI KAB. MAJENE, tertanggal 13 Nopember 2013 yang ditandatangani MUKHTAR selaku Ketua dan RUSMAN selaku Sekretaris; T1.2.11;

12.Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DPP PPNUI No. KEP-29.84/DPP-PPNUI/I/2013 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DPW PARTAI PERSATUAN NAHDATUL ULAMA INDONESIA PROPINSI SULAWESI BARAT, tertanggal 02 Januari 2013 , ditandatangani Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal oleh IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-12 ;

13.Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DPP PPNUI No. 33.02-3/DPP.PPNUI/VI/2009 tentang PEMBEEKUAN DAN PENETAPAN CARE TAKER DPC PPNUI KAB. MAJENE SULAWESI BARAT, tertanggal 24 Juni 2009 , ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal SAEPUL RIZAL, MAP, T1.2-13 ;

14.Foto Copy SURAT DPP PPNUI No. 128/DPP.PPNUI/PAW/IV/2013 kepada Ketua DPRD KAB. MAJENE tentang Usulan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 30 April 2013 , ditandatangani oleh Ketua Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-14;

15. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR : 478/DPP-PPNUI/XII/2013 TANGGAL 12012-2013 PERIHAL PENEGASAN, DITUJUKAN KEPADA Ketua KPUD KABUPATEN MAJENE tertanggal 12 Desember 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-15;
16. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR : 479/DPP-PPNUI/XII/2013 TANGGAL 12012-2013 PERIHAL PENEGASAN, DITUJUKAN KEPADA Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE tertanggal 12 Desember 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-16;
17. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR : 480/DPP-PPNUI/XII/2012 TANGGAL 12-12-2013 PERIHAL PENEGASAN PAW, DITUJUKAN KEPADA Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE, , tertanggal 12 Desember 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-17;
18. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR : 481/DPP-PPNUI/P/XII/2013 TANGGAL 12-12-2013 PERIHAL PEMBERITAHUAN, DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE tertanggal 12 Desember 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-18;
19. Foto Copy SURAT BUPATI MAJENE NOMOR : 130/12/2013 TANGGAL 24-07-2013 PERIHAL, USUL PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KAB. MAJENE DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR SULAWESI BARAT, tertanggal 24 Juli 2013 ditandatangani H. KALMA KATTA, S. Sos, MM. selaku BUPATI MAJENE, T1.2-19;
20. Foto Copy SURAT DPC PPNUI KAB. MAJENE NOMOR : 017/DPC-PPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19-09-2013 PERIHAL PENEGASA PROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRD KAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani oleh HAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.2-20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013 TANGGAL 18-12-2013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTA DPRD KAB. MAJENE, tertanggal 18 Desember 2013, ditandatangani HAJAR NUHUNG, SH selaku Ketua, T1.2-21;
22. Foto Copy SK DPP PPNUI NOMOR : KEP-28.112/DPP-PPNUI/VIII/2013 TANGGAL 22-08-2013 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DPW PPNUI PROVINSI SULBAR MASA JABATAN 2013-2018, tertanggal 22 Agustus 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-22;
23. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DPW-PPNUI NOMOR : KEP-03.02/DPW-PPNUI/XI/2011 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DPC PPNUI KAB, MEJENE MASA JABATAN 2011-2014, , tertanggal 10 Nopember 2013 ditandatangani HJ. NURLELAH IDRIS selaku Ketua dan MUH. IDRUS selaku Sekretaris; T1.2-23;
24. Foto Copy SURAT DPW PPNUI PROV SULBAR NOMOR : DPW-PPNUI/SULBAR/003/09/2013 TANGGAL 03-09-2013 PERIHAL PENYAMPAIAN, DITUJUKAN KEPADA PIMPINAN DPRD KAB. MAJENE, tertanggal 03 September 2013 yang ditandatangani oleh M. DJAFAR dan NUR AIDA MUSTAFA selaku Ketua dan Sekretaris; T1.2-24;
25. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR : 221/DPP-PPNUI/PAW/2013 TANGGAL 18-09-2013 PERIHAL PAW, DITUJUKAN KEPADA Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE tertanggal 18 September 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-25;
26. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR : 220/DPP-PPNUI/P/IX/2013 TANGGAL 18-09-2013 PERIHAL PEMBERITAHUAN DITUJUKAN KEPADA Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE tertanggal 18 September 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-26;
27. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR : 455/DPP-PPNUI/P/IX/2013 TANGGAL 20-09-2013 PERIHAL PEMBERITAHUAN DITUJUKAN KEPADA Ketua/PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAJENE tertanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-27;

28. Foto Copy SURAT DPP PPNUI NOMOR :454/DPP-PPNUI/P/XI/2013 TANGGAL 16-19-2013 PERIHAL PENEGASAN PAW HASIL BERITA ACARA KLARIFIKASI DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua DPRD KABUPATEN MAJENE tertanggal 16 Nopember 2013, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal IR.ANDI WILLIAM IRFAN, MSc, T1.2-28;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asilnya dan untuk catatan dalam putusan ini, Bukti T1.2-1, T.1.2-2, T.1.2-19, T.1.2-22, T.1.2-23, T.1.2-24, memilik asli berupa fotocopy; sementara untuk T.1.2-21, Halaman Sampul telah disesuaikan dengan aslinya sementara selebihnya memiliki asli berupa fotocopy;

Menimbang Bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

• **NURAIDA MUSTAFA**

- Bahwa dahulu Saksi merupakan Sekretaris pengurus DPW PPNUI;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris setelah Saksi bersama Penggugat ke Jakarta dan bertemu dengan Yusuf Humaidi untuk membayar kontribusi kepada partai;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Yusuf Humaidi sebagai bentuk kontribusi Saksi kepada partai;
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan kepada Yusuf Humaidi maka Saksi pulang dengan membawa SK yang mengangkat M.Jafar sebagai Ketua PDW dan Saksi sebagai Sekretaris;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sudah mendengar tentang masalah Penggugat dengan PPNUI
- selama menduduki jabatan Sekretaris Saksi hanya bersifat passif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M.Jafar yang menjadi Ketua dalam SK tersebut;
- Bahwa selama menduduki jabatan tersebut, Saksi tidak pernah terlibat dengan penerbitan surat apapun;

Menimbang Bahwa Tergugat juga telah mengajukan Saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

• MUKHTAR

- Bahwa pada saat ini Saksi menduduki jabatan sebagai Ketua DPW PPNUI Sulbar;
- Bahwa sebelumnya Saksi adalah Sekretaris DPW PPNUI;
- Bahwa sebelum menjadi Sekretaris DPW, Saksi merupakan Ketua DPC PPNUI Majene;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan PPNUI ketika Saksi masih menduduki jabatan sebagai Ketua DPC;
- Bahwa pada saat itu Penggugat melakukan pelanggaran AD/ART partai sehingga di berhentikan oleh Partai;
- Bahwa ketika itu Penggugat sementara menjalankan jabatan sebagai anggota DPRD Kab. Majene dari PPNUI;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak membayar iuran partai sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku Ketua DPC, dan membentuk kepengurusan sendiri dengan Ketua Rikas yang kemudian menggunakan dana partai ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah diterbitkan SK yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP PPNUI tentang kepengurusan M.JAFAR dan NURAIDA MUSTAFA sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPNUI Sulbar;
- Bahwa dengan terbitnya SK tersebut maka diajukan protes ke DPP PPNUI bahwa SK tersebut keliru karena telah ada kepengurusan DPW;
- Bahwa setelah diajukan protes, maka SK tersebut telah dicabut kembali oleh Ketua Umum DPP PPNUI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Februari 2014, sementara Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya hal tersebut dan tidak adanya lagi hal-hal yang diajukan oleh kedua belah pihak maka kepada para dipihak dianggap telah memohon putusan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa mengenai permohonan provisi Penggugat untuk menanggukhan Surat Keputusan DPP PPNUI perihal pemberhentian Hj. NURLELA DARWIS, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini tidak didasari dalil-dalil oleh Penggugat tentang urgensi, faedah, ataupun alasan permohonan provisi ini sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolaknya dan diputus bersama putusan akhir;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa telah terbit surat yang ditujukan kepada DPRD Kab. Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , dan oleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti dengan menyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, dan oleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab. Majene belum melakukan perbuatan hukum apapun terkait masalah ini, adapun proses surat menyurat yang terjadi tidaklah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang telah bersinggungan dengan kepentingan Penggugat, lagi pula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menentukan tentang hal-hal yang dianggap merugikan kepentingannya dan siapa-siapa yang ingin digugat dalam hal merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawabannya, Tergugat telah membantah maksud, tujuan serta dalil-dalil Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara cermat mengenai hal-hal yang diajukan dalam proses jawab-jawab, kemudian dihubungkan dengan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum rangkaian permasalahan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Telah Keluar SK pemberhentian Penggugat sebagai anggota sekaligus menyangkut Pergantian Antar Waktu PPNUI (vide P-1 dan T1.2-3);
2. Bahwa alasan pembehentian Penggugat dari keanggotaan partai PPNUI adalah pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai A quo;
3. Bahwa keabsahan SK tersebut kemudian dipermasalahkan karena terdapat Surat Keputusan tentang kepengurusan DPW yang dikeluarkan oleh DPP (Tergugat 1) atas prakarsa Penggugat (vide keterangan Saksi Penggugat) hal mana relevan dengan keterangan Saksi Tergugat serta bukti P-3 dengan Ketua M. Jafar dan Sekretaris Nuraida Mustafa dan pengurus DPW tersebutlah yang bersurat ke KPU Sulawesi Barat dan menegaskan bahwa HAMASAN dan ASRUDDIN tidak memiliki kapasitas sebagai Ketua DPC yang berhak mengajukan surat pengusulan PAW (P-2);
4. Bahwa selain hal tersebut, kepengurusan DPW dengan Ketua M. Jafar dan Sekretaris Nuraida Mustafa juga telah member

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian melalui surat tertanggal 03 September 2013 kepada DPRD Kab. Majene (P-5) yang pada pokoknya mengemukakan tentang tidak adanya Pergantian Antar Waktu;

5. Bahwa kepengurusan dengan Ketua M. Jafar dan Sekretaris Nuraida Mustafa tersebut kemudian dibatalkan kembali oleh Tergugat 1 dengan mengeluarkan SK (T1.2-8) tertanggal 12 September 2013 yang membatalkan SK kepengurusan tersebut;
6. Bahwa meskipun telah terdapat pembatalan namun Kepengurusan DPW dengan Ketua M. Jafar dan Sekretaris Nuraida Mustafa kembali mengeluarkan surat penegasan yang mendukung surat sebelumnya dimana surat penegasan ini tertanggal 14 Desember 2013 (P-6);
7. Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat no.11 yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat tampak pula adanya kepengurusan DPC atas nama Ketua Muh. Rikas yang kemudian dibekukan oleh Tergugat 1 dan berdasarkan dalil Tergugat, SK pengesahannya terbit dan diberlakukan secara illegal untuk masa jabatan 2011-2014;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk level DPC pun terjadi masalah dua kepengurusan seperti halnya yang terjadi di Level DPW sebagaimana diuraikan sebelumnya;
9. Bahwa untuk level DPP, Terdapat pula ketimpangan yang ditemukan Majelis Hakim dimana terdapat Bukti Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum yang berbeda (P-11), bahkan terdapat bukti laporan polisi (P-10) yang menunjukkan adanya pula permasalahan di level pimpinan DPP PPNUI

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa hal diatas menunjukkan adanya permasalahan internal partai yang masih terus berlangsung hingga saat gugatan ini diajukan, dimana telah terjadi saling klaim keabsahan kepengurusan serta keabsahan tindakan yang dilakukan masing-masing kepengurusan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perselisihan mengenai Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPNUI yang disertai dengan Pergantian Antar Waktu, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil Penggugat tentang dirinya yang telah berupaya melakukan penyelesaian internal dengan mengajukan pengaduan di Mahkamah Partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik namun dalam kurun waktu 60 hari tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas sehingga Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang bahwa dalil tersebut kemudian dibantah oleh Pihak Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Mahkamah Partai yang disebutkan oleh Penggugat tidak ada dalam PPNUI hal mana didasari dengan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH-23-AH.11.01 tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2013 dan Berita Negara Nomor: 72 tanggal 07 September 2012 tentang pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI masa jabatan 2012-2017 yang mana didalamnya tidak terdapat Mahkamah Partai sehingga bagaimanapun Dewan Pimpinan Pusat lah yang secara sah berhak melakukan tindakan administratif;

Menimbang bahwa oleh karena Dalil Penggugat dibantah oleh Pihak Para Tergugat dan selama persidangan tidak terdapat pembuktian yang sempurna yang dapat mendukung dalil masing-masing pihak, maka terlepas dari selisih pandang mengenai masalah tersebut Majelis Hakim langsung merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2003 yang pada pokoknya menentukan bahwa:

Dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila kasus tersebut ternyata berawal atau menyangkut atau berhubungan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan dihubungkan pula dengan fakta bahwa masalah pemberhentian Penggugat sebagai kader partai serta penolakan Penggugat atas keputusan tersebut memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang ada dalam internal partai PNUI maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus ini, pokok perselisihan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugatlah yang harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta ketentuan lain yang berkaitan dengan Perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan *Provisi* Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 609.000,- (enam ratus Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 oleh kami EDY TOTO PURBA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT DAHLAN, SH., dan ANDI MAULANA, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 03 Maret 2014 di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUKHTAR MURSYID, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene , dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. RAHMAT DAHLAN, SH

EDY TOTO PURBA, SH., MH.

2. ANDI MAULANA., SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

MUKHTAR MURSYID, SH

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 515.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 609.000.- (enam ratus Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)